

KALENDER PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112

Telp/Fax. (0536) 3221295, 3221152, 3221295, 3220936 dan 3220936

2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112

Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website: disdik.kalteng.go.id; e-mail: disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 421/ 2007 /DISDIK/VI/2025

Tentang

KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan yang baik serta mewujudkan keserasian langkah seluruh Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus di Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran diperlukan pengaturan rentang waktu pembelajaran;

b. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kalimantan Tengah dalam mengatur waktu kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2025/2026 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Formal selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Kalender Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan. Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1017 Tahun 2024 Nomor 2 Nomor: 2 Tahun 2024 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2025

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu Tahun Ajaran yang mencakup permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas yaitu:
   a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
   b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan murid dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran awal Tahun Ajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Hari pertama masuk sekolah adalah serangkaian kegiatan di satuan pendidikan pada permulaan Tahun Ajaran yang berlangsung selama 5 (lima) hari kerja.
5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah Jam Pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler/projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) setiap minggu, meliputi jumlah Jam Pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran ditambah jumlah jam untuk kegiatan bakat dan minat.
7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan untuk menentukan pencapaian hasil belajar murid.

9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid.
10. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dengan mengumpulkan informasi mengenai hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar Murid.
11. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan untuk mengakhiri lingkup materi pada tema, aspek capaian pembelajaran.
12. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa membaca teks (literasi) dan menghadapi persoalan yang memerlukan pengetahuan matematika (numerasi).
13. Survei Karakter adalah mengukur luaran belajar yang lebih bersifat sosial emosional dan kualitas proses belajar-mengajar di tiap sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
14. Survei Lingkungan Belajar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Hasil dari Informasi yang diperoleh pada survei lingkungan belajar adalah tentang faktor-faktor dari aspek input dan proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar murid.
15. Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan/dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan secara berkesinambungan
16. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran baik formatif maupun sumatif, dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang ditetapkan merupakan ketuntasan belajar minimal.
17. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan kemampuan murid telah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran
18. Akhir tahun ajaran adalah hari sebelum tahun ajaran berikutnya.
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.
20. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
21. Libur akhir tahun ajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun ajaran.
22. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
23. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.
24. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
28. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

29. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
31. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang fleksibel dengan menekankan pada karakter profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, bernalar kristis, kreatif dan mandiri.
32. Implementasi P5 di satuan pendidikan tidak terikat pada konten mata pelajaran tetapi menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dengan memilih 3 (tiga) tema yang menjadi prioritas sekolah.
33. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter murid melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
34. Profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu murid melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, projek penguatan Profil Pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler.
35. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
36. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
37. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
38. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
39. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
40. Huma Betang adalah rumah adat khas suku Dayak Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama yang dihuni oleh beberapa keluarga dalam bentuk komunitas yang terkait nilai-nilai sosial budaya, simbol kerukunan, gotong royong, toleransi, dan kejujuran.
41. Belom Bahadat adalah Cerminan luhur Masyarakat Dayak yang menerapkan tata krama, adat dan prinsip hidup bertujuan mencapai hidup rukun, damai dan Sejahtera yang berlandaskan kejujuran, keadilan dan tanggungjawab.

BAB II
PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 2

Pendaftaran penerimaan murid baru pada SMA/SMK dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs, dengan tahapan informasi sesuai dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) minimal satu bulan sebelum SPMB dimulai.

(1) Pendaftaran penerimaan murid baru pada SKH (SDLB, SMPLB, SMALB) dilaksanakan bersamaan dengan SMA/SMK;
(2) Kegiatan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku tentang Penerimaan Murid Baru.
(3) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dengan mengacu pada ayat (1) dan ayat (2);
(4) Sekolah melaksanakan Asesmen Diagnostik (kognitif dan non-kognitif) untuk kesiapan belajar, pemetaan bakat, minat, dan gaya belajar yang dominan sebagai acuan pembagian kelompok belajar.
(5) Tanggal penetapan sebagai murid baru di satuan pendidikan adalah 1 Juli 2025;
(6) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 11 Juli 2025 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III
HARI PERTAMA TAHUN AJARAN

Pasal 3

Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026 adalah tanggal 1 Juli 2025.

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk sekolah merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun Ajaran baru sekaligus Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan kegiatan antara lain:
(1) Murid baru SMA/SMK/SKH diawali dengan kegiatan MPLS untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan lain lain), penanaman konsep pengenalan diri murid dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas. Fokus MPLS murid dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
(2) Pengurus OSIS dapat dilibatkan untuk membantu kegiatan MPLS sedangkan murid lainnya yang tidak masuk dalam pengurus OSIS melakukan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
(3) Hari-hari pertama masuk sekolah pada masing-masing satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat membahayakan keselamatan murid baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
(4) Hari pertama masuk sekolah dimulai hari Senin, 14 Juli 2025.
(5) Pelaksanaan Pra-MPLS Murid Baru pada satuan pendidikan dimulai Senin – Selasa tanggal 7 – 8 Juli 2025.
(6) Pelaksanaan MPLS Murid Baru pada satuan pendidikan berlangsung mulai hari Rabu – Jumat tanggal 9 – 11 Juli 2025.

Pasal 5

Kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program sekolah sebelum dimulainya tahun Ajaran baru, harus selesai pada 5 Juli 2025 meliputi:
(1) Memperbaharui visi, misi dan tujuan satuan pendidikan disertai indikator pencapaian yang mengacu profil pelajar Pancasila.
(2) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 3 – 5 tahun;
(3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun berjalan;
(4) Kalender Pendidikan tingkat Satuan Pendidikan;
(5) Analisis Minggu Efektif, Program Tahunan, Program Semester;
(6) Sekolah melakukan analisis KD Esensial Berasas Urgensi, Kontinuitas, Relevansi, Keterpakaian (UKRK) mengacu pada Kurikulum 2013, melakukan

pemutakhiran Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
(7) Guru melakukan analisis CP mata pelajaran (mapel) yang diampu meliputi: tema/elemen/aspek untuk dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran yang cukup atau tuntas sesuai jumlah pertemuan dan alur tujuan pembelajaran.
(8) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau modul ajar mengacu pada KD Esensial/CP sesuai dengan Kurikulum yang diterapkan di Satuan Pendidikan;
(9) Penilaian Formatif dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Remedial dilakukan untuk perbaikan bagi murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran.
(10) Penilaian Sumatif untuk mengakhiri lingkup materi pada KD Esensial, CP/tema/aspek mata pelajaran yang diampu.
(11) Penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dan Hasil Refleksi, Perbaikan, Evaluasi, dan Umpan Balik menggunakan Rubrik yang telah ditetapkan.
(12) Rencana Pelaksanaan dan tindak lanjut Supervisi untuk Pengawasan Proses Pembelajaran.
(13) *Student Product Assessment* (SPA) berupa produk inovatif, karya inovatif, dan keterampilan;
(14) Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
    a. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP)
    b. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
    c. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
    d. Peraturan Akademik.
    e. Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Murid).
    f. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
    g. Adanya penyelarasan kurikulum SMK dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA).

Pasal 6

Pengawasan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pendamping Satuan Pendidikan.

BAB IV
WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester.

Pasal 8

(1) Kegiatan Pembelajaran Enam Hari Sekolah (EHS) Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun Ajaran sekurang-kurangnya 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 246 (dua ratus empat puluh enam) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
(2) Kegiatan pembelajaran Lima Hari Sekolah (LHS) Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun Ajaran sekurang-kurangnya 190 (seratus sembilan puluh) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 200 (dua ratus) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 9

(1) Waktu pembelajaran efektif adalah Jam Pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah Jam Pembelajaran untuk seluruh mata Ajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
(2) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. SKH (SDLB, SMPLB, SMALB*):
   1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas I (satu) dan kelas II masing-masing minimum sebanyak 30 jam per minggu (1165 Jam Pembelajaran), kelas III (tiga) sebanyak 32 jam per minggu (1243 Jam Pembelajaran), untuk kelas IV (empat) sd VI (enam) sebanyak 36 jam per minggu (1398 Jam Pembelajaran), dengan alokasi waktu 30 menit per Jam Pembelajaran tatap muka selama enam hari sekolah.
   2) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas VII (tujuh) sd IX (sembilan) minimal sebanyak 38 jam per minggu (1368 Jam Pembelajaran), dengan alokasi waktu 35 menit per Jam Pembelajaran tatap muka selama enam hari sekolah.
   3) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) minimal sebanyak 42 jam per minggu (1701 Jam Pembelajaran), kelas XI dan kelas XII (dua belas) minimal sebanyak 44 jam per minggu (1782 Jam Pembelajaran) dengan alokasi waktu 40 menit per Jam Pembelajaran tatap muka selama enam hari sekolah.
b. SMA:
   1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 42 Jam Pembelajaran, kelas XI (sebelas) sebanyak 44 Jam Pembelajaran dan kelas XII (dua belas) sebanyak 44 Jam Pembelajaran dengan alokasi waktu tiap Jam Pembelajaran 45 menit.
   2) Jumlah waktu pembelajaran minimum per tahun untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 1680 Jam Pembelajaran, kelas XI (sebelas) sebanyak 1760 Jam Pembelajaran dan kelas XII (dua belas) sebanyak 1461 Jam Pembelajaran.
   3) Minggu efektif pembelajaran per tahun kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas) minimal 38 minggu, maksimal 43 minggu, sedangkan Kelas XII (dua belas) minimal 33 minggu dan maksimal 36 minggu.
c. SMK Program 3 Tahun:
   1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 46 Jam Pembelajaran, kelas XI (sebelas) sebanyak 48 Jam Pembelajaran dan kelas XII (dua belas) sebanyak 48 Jam Pembelajaran dengan alokasi waktu tiap Jam Pembelajaran 45 menit.
   2) Jumlah waktu pembelajaran minimum per tahun untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 1824 Jam Pembelajaran, kelas XI (sebelas) sebanyak 1936 Jam Pembelajaran dan kelas XII (dua belas) sebanyak 1576 Jam Pembelajaran.
   3) Minggu efektif pembelajaran per tahun kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas) minimal 38 minggu, maksimal 43 minggu, sedangkan Kelas XII (dua belas) minimal 33 minggu dan maksimal 36 minggu.
   4) Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada kelas XII selama 6 bulan.
d. SMK Program 4 Tahun:
   1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh), kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas) sama dengan waktu pembelajaran SMK Program 3 tahun.
   2) Minggu efektif per tahun Ajaran untuk kelas XIII (tiga belas) sebanyak 32 minggu (18 minggu semester ganjil dan 14 minggu semester genap.
   3) Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada kelas XIII minimal 6 bulan.
   4) Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada kelas XII atau kelas XIII selama 6 bulan.
e. Jam Pembelajaran untuk setiap mata Ajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam ayat (2) sehingga satuan pendidikan dapat menambah maksimum empat Jam Pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
   *) Untuk SKH (SDLB, SMPLB, SMALB) alokasi waktu Jam Pembelajaran tatap muka dikurangi 5 menit.

Pasal 10

(1) Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah dengan ketentuan jumlah Jam Pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
(2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah per minggu harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
(3) SMA :
   a. Kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah jam tatap muka sebanyak 9 Jam Pelajaran per hari;
   b. Kegiatan pembelajaran 6 (enam) hari sekolah jam tatap muka sebanyak 8 Jam Pelajaran per hari;
(4) SMK :
   a. Kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah jam tatap muka sebanyak 10 Jam Pelajaran per hari;
   b. kegiatan pembelajaran 6 (enam) hari sekolah jam tatap muka sebanyak 8 Jam Pelajaran per hari;

BAB V
KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

(1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan difokuskan pada pencapaian mutu lulusan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, kualitas proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen kepala sekolah.
(2) Satuan pendidikan wajib melaksanakan asesmen nasional meliputi literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Hasil asesmen nasional di satuan pendidikan terbaca dalam rapor pendidikan yang harus ditelaah menggunakan perencanaan berbasis data melalui identifikasi, refleksi, dan benahi selanjutnya dianggarkan dalam RKAS untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan.
(3) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum satuan pendidikan tahun ajaran 2025/2026.
(4) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai antara pukul 06.30 WIB – 07.00 WIB (disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing Kabupaten/Kota).
(5) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk pengaturan waktu masuk satuan pendidikan.

BAB VI
PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

Pasal 12

(1) Projek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan/atau merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta Didik.
(2) Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada projek penguatan profil pelajar Pancasila memuat tema projek penguatan profil pelajar Pancasila.
(3) Tema projek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi rujukan bagi Satuan Pendidikan untuk merumuskan topik projek penguatan profil pelajar Pancasila yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik murid.
(4) Tema projek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

(5) Delapan dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam *(deep learning)* adalah: keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.
(6) Penilaian P5 dilakukan pada akhir semester genap dengan deskripsi capaian profil pelajar Pancasila meliputi Belum Berkembang (BB), Mulai Berkembang (MB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH), dan Sangat Berkembang (SB).

Pasal 13

(1) Kearifan lokal adalah pengetahuan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal mencakup cara hidup masyarakat, termasuk pola pikir, tradisi, adat istiadat, dan hubungan mereka dengan alam serta lingkungan sekitar.
(2) Warga sekolah melakukan pembiasaan menggunakan Bahasa daerah Kalimantan Tengah sesuai wilayah masing-masing setiap hari Kamis.
(3) Mengintegrasikan nilai-nilai budaya Huma Betang, Belom Bahadat dalam mata Pelajaran yang relevan sesuai dengan tema P5.

BAB VII
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 14

Penilaian hasil belajar Murid dengan prosedur berbentuk:

a. Penilaian formatif
   (1) Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
   (2) Penilaian formatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai:
      (a) Murid yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar.
      (b) Perkembangan belajar Murid.
   (3) Informasi digunakan sebagai umpan balik bagi:
      (a) Murid untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat.
      (b) Pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.
   (4) Penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran, di awal maupun sepanjang proses pembelajaran berlangsung.

b. Penilaian sumatif
   (1) Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.
   (2) Penilaian sumatif, dapat dilakukan pada akhir pembelajaran
   (3) Pada saat penilaian sumatif kelas XII semester 6, Murid kelas 10 dan 11 tetap masuk sekolah

c. Uji kompetensi keahlian SMK 3 tahun dilaksanakan pada kelas XII pada semester VI.

d. Uji kompetensi keahlian SMK 4 tahun dilaksanakan pada kelas XIII pada semester VIII.

Pasal 15

(1) Murid dapat dipertimbangkan naik kelas jika memenuhi kriteria penilaian dan asesmen yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
(2) Kriteria penilaian dan asesmen memuat berbagai pertimbangan yaitu mendapat pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai pada tes formatif, mengetahui alasan ketidakhadiran, sakit,

masalah ekonomi, Keterlambatan psikologis perkembangan dan koginitif sehingga perlu memperoleh bimbingan dalam memahami pelajaran dan mendapatkan layanan konseling.

(3) Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Murid pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran.

(4) Penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Murid pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain setiap tingkatan kelas.

Pasal 16

Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan yang membidangi kurikulum dan asesmen.

Pasal 17

Dalam hal adanya keterlambatan dalam pengelolaan ijazah, maka satuan pendidikan dapat menerbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dilengkapi dengan transkrip nilai untuk digunakan sesuai keperluan.

BAB VIII
PENYERAHAN BUKU RAPOR DAN HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 18

Penanggalan dan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Murid SMA/SMK/SKH diatur sebagai berikut:

a. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester ganjil LHS tanggal 19 Desember 2025 dan EHS tanggal 20 Desember 2025.

b. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester genap LHS tanggal 26 Juni 2026 dan EHS tanggal 27 Juni 2026.

Pasal 19

(1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan.

(2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari libur umum.

Pasal 20

Libur Semester berlangsung pada:

(1) Libur akhir semester ganjil bagi SMA/SMK/SKH mulai tanggal 22 Desember 2025 s.d tanggal 31 Desember 2025.

(2) Libur akhir semester genap bagi SMA/SMK/SKH mulai tanggal 29 Juni 2026 s.d tanggal 30 Juni 2026.

Pasal 21

(1) Perkiraan hari libur dalam rangka bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 sebagai berikut:
   a. Libur khusus awal puasa Tanggal 16 s.d 20 Februari 2026;
   b. Libur Idul Fitri tanggal 20 Maret 2026;
   c. Libur khusus dan cuti bersama Idul Fitri menyesuaikan regulasi dari pemerintah;

(2) Kepala satuan pendidikan yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter selama bulan Ramadhan difokuskan peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman, dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 22

Libur Umum, Hari Besar dan Cuti Bersama Tahun 2025:
Tanggal 5 September 2025: Maulid Nabi Muhammad SAW.

Pasal 23

Libur Umum, Hari Besar dan Cuti Bersama Tahun 2026:
1. Tanggal 1 Januari 2026 : Tahun Baru Masehi 2026.
2. Tanggal 16 Januari 2026 : Isra Miraj
3. Tanggal 17 Februari 2026 : Tahun Baru Imlek
4. Tanggal 19 Maret 2026 : Hari Raya Nyepi.
5. Tanggal 20 Maret 2026 : Hari Raya Idul Fitri
6. Tanggal 21 Maret 2026 : Cuti Bersama
7. Tanggal 3 April 2026 : Wafat Yesus Kristus.
8. Tanggal 1 Mei 2026 : Hari Buruh Internasional.
9. Tanggal 14 Mei 2026 : Kenaikan Yesus Kristus
10. Tanggal 27 Mei 2026 : Hari Raya Idul Adha
11. Tanggal 31 Mei 2026 : Hari Raya Waisak
12. Tanggal 1 Juni 2026 : Hari Lahir Pancasila
13. Tanggal 17 Juni 2026 : Tahun Baru Islam

Pasal 24

Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur.

Pasal 25

Libur khusus peringatan kegiatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IX
LIBUR KHUSUS BULAN RAMADHAN

Pasal 26

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan agar:

(1) Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada Penguatan Pendidikan Karakter berupa peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Contoh kegiatan-kegiatan murid selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:
   a. Murid yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
      1) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
      2) Diskusi/debat/mujahadah/musyawarah;
      3) Latihan dakwah/ceramah;
      4) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
      5) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
      6) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
      7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter

seperti diskusi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif berjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan lain- lain;

8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.

b. Murid yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
1) Retreat;
2) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Kitab Suci;
3) Pendalaman kitab suci;
4) Diskusi kelompok;
5) Berlatih lagu puji-pujian;
6) Pasraman;
7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif berjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan lain- lain;
8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.

(2) Kegiatan murid selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 27

Keputusan ini berlaku untuk SMA/SMK/SKH baik negeri maupun swasta se-Kalimantan Tengah;

BAB X

AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 28

Akhir tahun Ajaran 2025/2026 pada tanggal 30 Juni 2026.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah, Menteri, Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 4 Juni 2025
Plt. Kepala Dinas,



Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I
Nip. 199206212012061001

Tembusan Yth:
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
6. Kepala Sekolah SMA,SMK dan Sekolah Khusus se Kalimantan Tengah.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 2007 /Disdik/VI/2025,
Tanggal : 4 Juni 2025

KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH (EHS)
SMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

No.	TAHUN	BULAN	TANGGAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	LIBUR MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR KHUSUS	LIBUR SEMES-TER	MINGGU EFEKTIF SEMESTER 1	MINGGU EFEKTIF SEMESTER 2	JUMLAH HARI EFEKTIF HSE	JUMLAH HARI EFEKTIF HBE
1	2025	JULI	PENERIMAAN MURID BARU					M	PRA		MPLS				M							M							M					4	0	0	0	3		16	14
2		AGUSTUS			M							M							M							M							M	5	0	0	0	4		26	26
3		SEPTEMBER					LHB		M							M							M							M				4	0	1	0	4		25	25
4		OKTOBER					M							M							M							M						4	0	0	0	5		27	27
5		NOVEMBER		M							M							M							M							M		4	0	0	0	4		25	25
6		DESEMBER							M	PSA	PSA	PSA	PSA	PSA	PSA	M						R1	M	LS1		CB	LHB	CB	LS1	M	LS1			4	2	1	5	3		17	6
7	2026	JANUARI	LU			M							M					LHB		M							M							4	1	1	0		4	24	23
8		FEBRUARI	M							M							M	LKP	LHB	LKP				M		PPK								4	1	5	0		3	20	15
9		MARET	M							M							M	CB	CB	CB	LHB	LHB	LHB	M	CB	CB					M			5	5	2	0		3	18	18
10		APRIL			LHB		M							M							M	PSA	PSA	PSA	PSA	PSA	PSA	M						4	0	1	0		5	19	15
11		MEI	LU		M							M				LHB			M							M			LHB				M	5	1	2	0		4	23	18
12		JUNI	LU						M					PSA	PSA	M	PSA		LHB	PSA		PSA	M						R2	M	LS2			4	1	1	2		4	17	12
																															JUMLAH	51	11	14	7	23	23	257	224
																																				46			

KETERANGAN :

	:	
M	:	Hari Minggu
LU	:	Libur Umum
PS 1,2	:	Penilaian Akhir Semester 1, 2
PSA	:	Penilaian Sumatif Kelas VI, IX, XII, XIII
LS 1,2	:	Libur Semester 1, 2
R 1,2	:	Pembagian Raport Semester 1, 2
LHB	:	Libur Hari Besar
LKP	:	*) Libur Khusus Puasa Menyesuaikan
CB	:	Cuti Bersama
MPLS	:	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HPN	:	Hari Pendidikan Nasional
HSE	:	Hari Sekolah Efektif
HBE	:	Hari Belajar Efektif
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter

Perkiraan ANBK 4-7 Agustus

LIBUR HARI BESAR (LHB) :

05 September 2025	:	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2025	:	Hari Raya Natal
01 Januari 2026	:	Tahun Baru Masehi
16 Januari 2026	:	Isra Miraj
17 Februari 2026	:	Tahun Baru Imlek
19 Maret 2026	:	Hari Raya Nyepi
20 Maret 2026	:	Idul Fitri
03 April 2026	:	Jumat Agung
01 Mei 2026	:	Hari Buruh
14 Mei 2026	:	Kenaikan Isa Almasih
27 Mei 2026	:	Hari Raya Idul Adha
31 Mei 2026	:	Hari Raya Waisak
01 Juni 2026	:	Hari Lahir Pancasila
17 Juni 2026	:	Tahun Baru Islam



Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I
Nip. 199206212012061001

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

SMA/SMK*	:	38-50 jam pel/minggu@45 menit
	:	*) untuk Sekolah Khusus waktu dikurangi 5 menit setiap jam tatap muka
Minggu Efektif	:	Minimum 38 minggu, Maksimum 41 minggu.
Hari Efektif	:	Minimum 190 hari dan Maksimum 200 hari
Jumlah Jam/Tahun	:	
Jam Efektif Belajar	:	Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1681

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 2007 /Disdik/VI/2025,
Tanggal : 4 Juni 2025

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH (EHS)
SMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

No.	TAHUN	BULAN	TANGGAL																															LIBUR					MINGGU EFEKTIF SEMESTER		JUMLAH HARI EFEKTIF	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MINGGU	SABTU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	1	2	HSE	HBE
1	2025	JULI	PENERIMAAN MURID BARU				S	M	PRA		MPLS			S	M						S	M						S	M					4	4	0	0	0	3		14	12
2		AGUSTUS		S	M						S	M						S	M						S	M						S	M	5	5	0	0	0	4		21	21
3		SEPTEMBER					LHB	S	M						S	M						S	M						S	M				4	4	0	1	0	4		22	22
4		OKTOBER				S	M						S	M						S	M						S	M						4	4	0	0	0	5		23	23
5		NOVEMBER	S	M						S	M						S	M						S	M						S	M		5	5	0	0	0	4		21	21
6		DESEMBER	PSA					S	M	PSA					S	M					R1	S	M	LS1		CB	LHB	CB	S	M	LS1			4	4	2	1	5	1		10	0
7	2026	JANUARI	LU		S	M						S	M					LHB	S	M						S	M						S	4	5	1	1	0		4	20	20
8		FEBRUARI	M						S	M						S	M	LKP	LHB	LKP			S	M	PPK					S				4	4	1	5	0		3	19	12
9		MARET	M						S	M						S	M	CB	CB	CB	LHB	LHB	S	M	CB	CB				S	M			5	4	5	2	0		3	15	15
10		APRIL			LHB	S	M						S	M					S	M	PSA					S	M	PSA					4	4	0	1	0		4	15	15
11		MEI	LU	S	M						S	M				LHB		S	M						S	M			LHB			S	M	5	5	1	2	0		4	18	18
12		JUNI	LU					S	M				PSA		S	M	PSA		LHB	PSA		S	M					R2	S	M	LS2			4	4	1	1	2		2	18	12
																													JUMLAH					52	52	11	14	7	21	20	216	191
																																							41			

KETERANGAN :

	:	
M	:	Hari Minggu
LU	:	Libur Umum
PS 1,2	:	Penilaian Akhir Semester 1, 2
PSA	:	Penilaian Sumatif Kelas VI, IX, XII, XIII
LS 1,2	:	Libur Semester 1, 2
R 1,2	:	Pembagian Raport Semester 1, 2
LHB	:	Libur Hari Besar
LKP	:	*) Libur Khusus Puasa Menyesuaikan
CB	:	Cuti Bersama
MPLS	:	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HPN	:	Hari Pendidikan Nasional
HSE	:	Hari Sekolah Efektif
HBE	:	Hari Belajar Efektif
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter

Perkiraan ANBK 4-7 Agustus

LIBUR HARI BESAR (LHB) :

05 September 2025	:	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2025	:	Hari Raya Natal
01 Januari 2026	:	Tahun Baru Masehi
16 Januari 2026	:	Isra Miraj
17 Februari 2026	:	Tahun Baru Imlek
19 Maret 2026	:	Hari Raya Nyepi
20 Maret 2026	:	Idul Fitri
03 April 2026	:	Jumat Agung
01 Mei 2026	:	Hari Buruh
14 Mei 2026	:	Kenaikan Isa Almasih
27 Mei 2026	:	Hari Raya Idul Adha
31 Mei 2026	:	Hari Raya Waisak
01 Juni 2026	:	Hari Lahir Pancasila
17 Juni 2026	:	Tahun Baru Islam

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

SMA/SMK*	:	38-50 jam pel/minggu@45 menit
	:	*) untuk Sekolah Khusus waktu dikurangi 5 menit setiap jam tatap muka
Minggu Efektif	:	Minimum 38 minggu, Maksimum 41 minggu.
Hari Efektif	:	Minimum 190 hari dan Maksimum 200 hari
Jumlah Jam/Tahun	:	
Jam Efektif Belajar	:	Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1681



Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I
Nip. 199206212012061001

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 2007 /Disdik/VI/2025,
Tanggal : 4 Juni 2025

KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH (EHS)
SMK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

No.	TAHUN	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	LIBUR MINGGU	LIBUR SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR KHUSUS	LIBUR SEMES-TER	MINGGU EFEKTIF SEMESTER 1	MINGGU EFEKTIF SEMESTER 2	JUMLAH HARI EFEKTIF HSE	JUMLAH HARI EFEKTIF HBE
1	2025	JULI	S	P	M	B	`05	M	P	RA	M	PL	S		M							M							M					4	0	0	0	0	3		16	16
2		AGUSTUS			M							M							M							M							M	5	0	0	0	0	4		26	26
3		SEPTEMBER					LHB		M							M							M							M			-	4	0	0	1	0	4		25	25
4		OKTOBER					M							M							M							M						4	0	0	0	0	5		27	27
5		NOVEMBER		M							M							M							M							M	-	5	0	0	0	0	4		25	25
6		DESEMBER							M	PSA	PSA	PSA	PSA	PSA	PSA	M						R1	M	LS 1,2	LS 1,2	CB	LHB	CB	LS 1,2	M	LS 1,2	LS 1,2	LS 1,2	4	0	2	1	6	1		13	6
7	2026	JANUARI	LU			M							M					LHB		M							M							4	0	1	1	0		4	25	25
8		FEBRUARI	M							M							M	LKP	LHB	LKP	LKP	LKP		M	PPK	PPK	PPK				-	-	-	4	0	0	5	0		3	16	12
9		MARET	M							M							M	CB	CB	CB	LHB	LHB	CB	M	CB	CB					M			5	0	6	2	0		3	18	18
10		APRIL			LHB		M							M							M	PSA12	PSA13	PSA14	PSA15	PSA16	PSA17	M					-	4	0	0	1	0		3	19	19
11		MEI	LU		M							M				LHB			M							M			LHB				M	5	0	1	2	0		4	23	23
12		JUNI	LU						M					PSA	PSA	M	PSA	PSA	LHB	PSA	PSA	PSA	M						R2	M	LS 1,2	LS 1,2	-	4	0	1	1	2		2	21	14
																												JUMLAH				52	0	11	14	8	21	19	254	236
																																					40			

KETERANGAN :

Kode		Keterangan
	:	
M	:	Hari Minggu
LU	:	Libur Umum
PS 1,2	:	Penilaian Akhir Semester 1, 2
PSA	:	Penilaian Sumatif Kelas VI, IX, XII, XIII
LS 1,2	:	Libur Semester 1, 2
R 1,2	:	Pembagian Raport Semester 1, 2
LHB	:	Libur Hari Besar
LKP	:	*) Libur Khusus Puasa Menyesuaikan
CB	:	Cuti Bersama
MPLS	:	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HPN	:	Hari Pendidikan Nasional
HSE	:	Hari Sekolah Efektif
HBE	:	Hari Belajar Efektif
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter

Perkiraan ANBK 4-7 Agustus

LIBUR HARI BESAR (LHB) :

Tanggal		Keterangan
05 September 2025	:	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2025	:	Hari Raya Natal
01 Januari 2026	:	Tahun Baru Masehi
16 Januari 2026	:	Isra Miraj
17 Februari 2026	:	Tahun Baru Imlek
19 Maret 2026	:	Hari Raya Nyepi
20 Maret 2026	:	Idul Fitri
03 April 2026	:	Jumat Agung
01 Mei 2026	:	Hari Buruh
14 Mei 2026	:	Kenaikan Isa Almasih
27 Mei 2026	:	Hari Raya Idul Adha
31 Mei 2026	:	Hari Raya Waisak
01 Juni 2026	:	Hari Lahir Pancasila
17 Juni 2026	:	Tahun Baru Islam



Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I
Nip. 199206212012061001

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

SMA/SMK*	:	38-50 jam pel/minggu@45 menit
	:	*) untuk Sekolah Khusus waktu dikurangi 5 menit setiap jam tatap muka
Minggu Efektif	:	Minimum 38 minggu, Maksimum 41 minggu.
Hari Efektif	:	Minimum 190 hari dan Maksimum 200 hari
Jumlah Jam/Tahun	:	
Jam Efektif Belajar	:	Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1681

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 2007 /Disdik/VI/2025,
Tanggal : 4 Juni 2025

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH (EHS)
SMK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

No.	TAHUN	BULAN	TANGGAL																															LIBUR					MINGGU EFEKTIF SEMESTER		JUMLAH HARI EFEKTIF	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MINGGU	SABTU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	1	2	HSE	HBE
1	2025	JULI	S	P	M	B	S	M	P	RA	M	PL	S	S	M						S	M						S	M					4	4	0	0	0	3		14	12
2		AGUSTUS		S	M						S	M						S	M						S	M						S	M	5	5	0	0	0	4		21	21
3		SEPTEMBER					LHB	S	M						S	M						S	M						S	M			-	4	4	0	1	0	4		21	21
4		OKTOBER				S	M						S	M						S	M						S	M						4	4	0	0	0	5		23	23
5		NOVEMBER	S	M						S	M						S	M						S	M						S	M	-	5	5	0	0	0	4		20	20
6		DESEMBER				PSA	PSA	S	M	PSA	PSA	PSA	PSA	PSA	S	M					R1	S	M	LS 1,2	LS 1,2	CB	LHB	CB	S	M	LS 1,2	LS 1,2	LS 1,2	4	4	2	1	5	1		10	6
7	2026	JANUARI	LU		S	M						S	M					LHB	S	M						S	M						S	4	5	1	1	0		4	20	20
8		FEBRUARI	M						S	M						S	M	LKP	LHB	LKP	LKP	LKP	S	M	PPK	PPK	PPK			S		-	-	4	4	0	5	0		3	13	12
9		MARET	M						S	M						S	M	CB	CB	CB	LHB	LHB	S	M	CB	CB				S	M			5	4	5	2	0		3	15	15
10		APRIL			LHB	S	M						S	M						S	M	PSA12	PSA13	PSA14	PSA15	PSA16	S	M	PSA15				-	4	4	0	1	0		4	15	15
11		MEI	LU	S	M						S	M				LHB		S	M						S	M			LHB			S	M	5	5	1	2	0		4	18	18
12		JUNI	LU					S	M				PSA	PSA	S	M	PSA	PSA	LHB	PSA	PSA	S	M					R2	S	M	LS 1,2	LS 1,2	-	4	4	1	1	2		2	17	11
																													JUMLAH					52	52	10	14	7	21	19	207	194
																																							40			

KETERANGAN :

	:	
M	:	Hari Minggu
LU	:	Libur Umum
PS 1,2	:	Penilaian Akhir Semester 1, 2
PSA	:	Penilaian Sumatif Kelas VI, IX, XII, XIII
LS 1,2	:	Libur Semester 1, 2
R 1,2	:	Pembagian Raport Semester 1, 2
LHB	:	Libur Hari Besar
LKP	:	*) Libur Khusus Puasa Menyesuaikan
CB	:	Cuti Bersama
MPLS	:	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HPN	:	Hari Pendidikan Nasional
HSE	:	Hari Sekolah Efektif
HBE	:	Hari Belajar Efektif
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter

Perkiraan ANBK 4-7 Agustus

LIBUR HARI BESAR (LHB) :

05 September 2025	:	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2025	:	Hari Raya Natal
01 Januari 2026	:	Tahun Baru Masehi
16 Januari 2026	:	Isra Miraj
17 Februari 2026	:	Tahun Baru Imlek
19 Maret 2026	:	Hari Raya Nyepi
20 Maret 2026	:	Idul Fitri
03 April 2026	:	Jumat Agung
01 Mei 2026	:	Hari Buruh
14 Mei 2026	:	Kenaikan Isa Almasih
27 Mei 2026	:	Hari Raya Idul Adha
31 Mei 2026	:	Hari Raya Waisak
01 Juni 2026	:	Hari Lahir Pancasila
17 Juni 2026	:	Tahun Baru Islam



Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I
Nip. 199206212012061001

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

SMA/SMK*	:	38-50 jam pel/minggu@45 menit
	:	*) untuk Sekolah Khusus waktu dikurangi 5 menit setiap jam tatap muka
Minggu Efektif	:	Minimum 38 minggu, Maksimum 41 minggu.
Hari Efektif	:	Minimum 190 hari dan Maksimum 200 hari
Jumlah Jam/Tahun	:	
Jam Efektif Belajar	:	Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1681

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 2007 /Disdik/VI/2025,
Tanggal : 4 Juni 2025

KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH (EHS)
SKH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

TANGGAL 1–16:

No.	TAHUN	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2025	JULI	PENERIMAAN MURID BARU					M	PRA		MPLS				M			
2		AGUSTUS			M							M						
3		SEPTEMBER					LHB		M							M		
4		OKTOBER					M							M				
5		NOVEMBER		M							M							M
6		DESEMBER							M	PSA 1						M		
7	2026	JANUARI	LU			M							M					LHB
8		FEBRUARI	M							M							M	LKP
9		MARET	M							M							M	CB
10		APRIL			LHB		M							M				
11		MEI	LU		M							M				LHB		
12		JUNI	LU						M							M	PSA 2	

TANGGAL 17–31:

No.	BULAN	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	JULI				M							M				
2	AGUSTUS	M							M							M
3	SEPTEMBER					M							M			
4	OKTOBER			M							M					
5	NOVEMBER							M							M	
6	DESEMBER				R1	M	LS1		CB	LHB	CB	LS1	M	LS1		
7	JANUARI		M							M						
8	FEBRUARI	LHB	LKP				M	PPK								
9	MARET	CB	CB	LHB	LHB		M	CB	CB					M		
10	APRIL			M	PSAJ SMALB						M					
11	MEI	M	PSAJ SDLB,SMPLB						M			LHB				M
12	JUNI	LHB	PSA 2			M						R2	M	LS2		

No.	BULAN	LIBUR MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR KHUSUS	LIBUR SEMES-TER	MINGGU EFEKTIF SEMESTER 1	MINGGU EFEKTIF SEMESTER 2	JUMLAH HARI EFEKTIF HSE	JUMLAH HARI EFEKTIF HBE
1	JULI	4	0	0	0	3		16	16
2	AGUSTUS	5	0	0	0	4		26	26
3	SEPTEMBER	4	0	1	1	4		25	25
4	OKTOBER	4	0	0	0	5		27	27
5	NOVEMBER	5	0	0	0	4		25	25
6	DESEMBER	4	2	1	1	1		17	11
7	JANUARI	4	1	1	1		4	25	25
8	FEBRUARI	4	0	5	3		3	19	19
9	MARET	5	5	2	2		3	19	19
10	APRIL	4	0	1	1		4	25	19
11	MEI	5	1	2	2		4	23	17
12	JUNI	4	1	1	1		2	21	16
	JUMLAH	52	10	14	12	21	20	268	245
						41			

KETERANGAN :

M	:	Hari Minggu
S	:	Hari Sabtu
LU	:	Libur Umum
PSA 1,2	:	Penilaian Sumatif Akhir (I,II,III,IV,V) , (VII, VIII) , (X, XI)
PSAJ	:	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SDLB VI, SMPLB IX, SMALB XII
LS 1,2	:	Libur Semester 1, 2
R1,2	:	Pembagian Raport Semester 1, 2
LHB	:	Libur Hari Besar
LKP	:	*) Libur Khusus Puasa Menyesuaikan
CB	:	Cuti Bersama
MPLS	:	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HSE	:	Hari Sekolah Efektif
HBE	:	Hari Belajar Efektif
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter

LIBUR HARI BESAR (LHB) :

05 September 2025	:	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2025	:	Hari Raya Natal
01 Januari 2026	:	Tahun Baru Masehi
16 Januari 2026	:	Isra Miraj
17 Februari 2026	:	Tahun Baru Imlek
19 Maret 2026	:	Hari Raya Nyepi
20 Maret 2026	:	Idul Fitri
03 April 2026	:	Jumat Agung
01 Mei 2026	:	Hari Buruh
14 Mei 2026	:	Kenaikan Isa Almasih
27 Mei 2026	:	Hari Raya Idul Adha
31 Mei 2026	:	Hari Raya Waisak
01 Juni 2026	:	Hari Lahir Pancasila
17 Juni 2026	:	Tahun Baru Islam

Asesmen Nasional 2025
Jenjang SMALB 4 - 7 Agustus 2025
Jenjang SMPLB 25 - 28 Agustus 2025
Jenjang SDLB 22 - 25 September 2025



Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I
Nip. 199206212012061001

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

SMA/SMK*	:	38-50 jam pel/minggu@45 menit
	:	*) untuk Sekolah Khusus waktu dikurangi 5 menit setiap jam tatap muka
Minggu Efektif	:	Minimum 38 minggu, Maksimum 41 minggu.
Hari Efektif	:	Minimum 190 hari dan Maksimum 200 hari
Jumlah Jam/Tahun	:	
Jam Efektif Belajar	:	Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1681

Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 2007 /Disdik/VI/2025,
Tanggal : 4 Juni 2025

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH (EHS)
SKH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

No.	TAHUN	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	LIBUR MINGGU	LIBUR SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR KHUSUS	LIBUR SEMES-TER	MINGGU EFEKTIF SEMESTER 1	MINGGU EFEKTIF SEMESTER 2	JUMLAH HARI EFEKTIF HSE	JUMLAH HARI EFEKTIF HBE
1	2025	JULI	PENERIMAAN MURID BARU				S	M	PRA		MPLS			S	M						S	M						S	M					4	4	0	0	0	3		14	14
2		AGUSTUS		S	M						S	M						S	M						S	M						S	M	5	5	0	0	0	4		21	21
3		SEPTEMBER					LHB	S	M						S	M						S	M						S	M				4	4	0	1	0	4		21	21
4		OKTOBER				S	M						S	M						S	M						S	M						4	4	0	0	0	5		23	23
5		NOVEMBER	S	M						S	M						S	M						S	M						S	M		5	5	0	0	0	4		20	20
6		DESEMBER						S	M	PSA 1					S	M					R1	S	M	LS1		CB	LHB	CB	S	M	LS1			4	4	2	1	5	1		14	9
7	2026	JANUARI	LU		S	M						S	M					LHB	S	M						S	M						S	4	5	1	1	0		4	20	20
8		FEBRUARI	M						S	M						S	M	LKP	LHB	LKP			S	M	PPK					S				4	4	0	3	0		3	15	15
9		MARET	M						S	M						S	M	CB	CB	CB	LHB	LHB	S	M	CB	CB				S	M			5	4	5	2	0		3	15	15
10		APRIL			LHB	S	M						S	M						S	M	PSAJ SMALB					S	M	PSAJ SMALB					4	4	0	1	0		4	21	15
11		MEI	LU	S	M						S	M				LHB		S	M	PSAJ SDLB,SMPLB					S	M			LHB			S	M	5	5	1	2	0		4	18	13
12		JUNI	LU					S	M				PSA 2		S	M	PSA 2		LHB	PSA 2		S	M					R2	S	M	LS2			4	4	1	1	2		2	17	11
																														JUMLAH				52	52	10	12	7	21	20	219	197
																																							41			

KETERANGAN :

- M : Hari Minggu
- S : Hari Sabtu
- LU : Libur Umum
- PSA 1,2 : Penilaian Sumatif Akhir (I,II,III,IV,V) , (VII, VIII) , (X, XI)
- PSAJ : Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SDLB VI, SMPLB IX, SMALB XII
- LS 1,2 : Libur Semester 1, 2
- R 1,2 : Pembagian Raport Semester 1, 2
- LHB : Libur Hari Besar
- LKP : *) Libur Khusus Puasa Menyesuaikan
- CB : Cuti Bersama
- MPLS : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
- HSE : Hari Sekolah Efektif
- HBE : Hari Belajar Efektif
- PPK : Penguatan Pendidikan Karakter

LIBUR HARI BESAR (LHB) :

05 September 2025	:	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2025	:	Hari Raya Natal
01 Januari 2026	:	Tahun Baru Masehi
16 Januari 2026	:	Isra Miraj
17 Februari 2026	:	Tahun Baru Imlek
19 Maret 2026	:	Hari Raya Nyepi
20 Maret 2026	:	Idul Fitri
03 April 2026	:	Jumat Agung
01 Mei 2026	:	Hari Buruh
14 Mei 2026	:	Kenaikan Isa Almasih
27 Mei 2026	:	Hari Raya Idul Adha
31 Mei 2026	:	Hari Raya Waisak
01 Juni 2026	:	Hari Lahir Pancasila
17 Juni 2026	:	Tahun Baru Islam

Asesmen Nasional 2025
Jenjang SMALB 4 - 7 Agustus 2025
Jenjang SMPLB 25 - 28 Agustus 2025
Jenjang SDLB 22 - 25 September 2025



Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I
Nip. 19920621201206100 1

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

SMA/SMK*	:	38-50 jam pel/minggu@45 menit
	:	*) untuk Sekolah Khusus waktu dikurangi 5 menit setiap jam tatap muka
Minggu Efektif	:	Minimum 38 minggu, Maksimum 41 minggu.
Hari Efektif	:	Minimum 190 hari dan Maksimum 200 hari
Jumlah Jam/Tahun	:	
Jam Efektif Belajar	:	Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1681